



**KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA**  
Indonesian College of Dentist

**SURAT EDARAN**

Nomor : 012/SE-KDGI/IV/2020

tentang

**Pengajuan Sertifikat Kompetensi Dokter Gigi Selama Bencana Nasional Covid-19**

Kepada Yth.

**Ketua Cabang PDGI seluruh Indonesia**

**Pimpinan Institusi Pendidikan Dokter Gigi (IPDG) seluruh Indonesia**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya penetapan Bencana Nasional Covid-19 oleh pemerintah serta tidak terselenggaranya kegiatan P3KGB secara reguler, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI) tetap melayani pembuatan Sertifikat Kompetensi Dokter Gigi.
2. Untuk dokter gigi baru yang seharusnya mengajukan pembuatan Sertifikat Kompetensi secara kolektif melalui Institusi Pendidikan Dokter Gigi (IPDG), dapat mengajukan secara mandiri ke KDGI dengan terlebih dahulu meminta berkas yang diperlukan ke IPDG masing-masing.
3. Uji Kompetensi Dokter Gigi (UKDGI) Periode II dan III ditiadakan, untuk Periode IV akan diselenggarakan secara jarak jauh pada akhir tahun (waktu akan diumumkan kemudian).
4. Batas SKP maksimal kegiatan P3KGB jarak jauh pada saat pengajuan pembaharuan Sertifikat Kompetensi yang semula 3 SKP diubah menjadi 12 SKP, namun hanya berlaku untuk kegiatan P3KGB jarak jauh resmi ber-SKP PB PDGI.
5. Denda SKP untuk keterlambatan pengurusan Sertifikat Kompetensi ditiadakan, kecuali untuk keterlambatan selama 5 (lima) tahun atau lebih.
6. Ketentuan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.

Demikian surat edaran ini dibuat, untuk dapat menjadi perhatian para pemangku kepentingan.

Jakarta, 17 April 2020

**KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA**

**KETUA**

**Sri Angky Soekanto, drg., Ph.D., PBO**

**NPA : 1105.014286**

Tembusan :

1. Ketua Konsil Kedokteran Gigi (KKG)
2. Ketua Pengurus Besar PDGI
3. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI)
4. Ketua Komisi Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB)